



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD SYUKUR alias MAD;**
- 2 Tempat lahir : Waingapu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 2 Oktober 1970;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. IR Juanda, Rt 005/ RW 002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATY alias UDIN;**
- 2 Tempat lahir : Waingapu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 8 Oktober 1972;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. IR Juanda, Rt 005/ RW 002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

- 1 Nama lengkap : **ANDRI PURWANTO alias WANTO;**
- 2 Tempat lahir : Waingapu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 4 April 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Rt.005 Rw.002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

- 1 Nama lengkap : **MANJIU KAHA RATU alias ANDI;**
- 2 Tempat lahir : Lumbubakul-Sumba Tengah;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 Juli 1980;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : KTP : Desa Tanambanas, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah
Alamat sekarang : Mboka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Kristen Katholik;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 1 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 1 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD SYUKUR alias MAD**,
Terdakwa II. **ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATY alias UDIN**,
Terdakwa III. **ANDRI PURWANTO alias WANTO**, Terdakwa IV.
MANJIU KAHA RATU alias ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD SYUKUR alias MAD**,
Terdakwa II. **ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATY alias UDIN**,
Terdakwa III. **ANDRI PURWANTO alias WANTO**, Terdakwa IV.
MANJIU KAHA RATU alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - a 108 (seratus delapan) kartu remi warna kuning kombinasi warna biru batik bergambar burung;Dirampas untuk dimusnahkan;
- b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri : FNS698398, NLB240812;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



- c 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
dengan nomor seri : BHG630964, FGP426195, GHC448415;

Dirampas untuk negara

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **I. MUHAMMAD SYUKUR als. MAD**, Terdakwa **II. ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATU als. UDIN**, Terdakwa **III. ANDRI PURWANTO als. WANTO**, terdakwa **IV. MANJIU KAHA RATU Als. ANDREAS MANJIU KAHA RATU** pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam rumah kosong di belakang PLN Pakamburung, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, sepakat untuk bermain kartu Remi dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa I pergi membeli 2 (dua) pack kartu remi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) namun kesepakatannya uang akan di berikan jika salah satu sudah dinyatakan menang;
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Romi adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan bagi pemain yang



membagikan kartu akan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu di simpan di tengah para pemain, Selanjutnya pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi membuang kartu pertama ke pemain sebelah kanan, disusul oleh pemain di sebelah kanannya itu mengambil kartu di tengah-tengah para pemain atau seandainya kartu yang dibuang tersebut ada yang cocok, pemain sebelah kanannya itu bisa mengambil kartu tersebut lalu membuang satu lembar kartu ke pemain sebelah kanannya, begitu seterusnya. Kemudian pemain yang kartu reminya sudah seri atau berurutan paling sedikit 3 (tiga) dan kartu yang lain mempunyai kesamaan (par) paling sedikit 3 (tiga) persamaan, misalnya seri kartu Wajik 2, 3, 4, dan kesamaan (par) terlebih dulu kartu angka 5, 5, 5 sehingga kartu sisanya di gunakan untuk menutup permainan maka pemain itu yang menang dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah dengan total sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu) rupiah, dan setelah itu permainan di lanjutkan kembali;

- Bahwa setelah berlangsung selama beberapa kali putaran, dimana terdakwa I telah menang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu) rupiah, terdakwa II menang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu) rupiah, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ sembako;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **I. MUHAMMAD SYUKUR als. MAD**, Terdakwa **II. ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATU als. UDIN**, Terdakwa **III. ANDRI PURWANTO als. WANTO**, terdakwa **IV. MANJIU KAHA RATU Als. ANDREAS**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



MANJIU KAHA RATU pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di dalam rumah kosong di belakang PLN Pakamburung, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "***sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***", perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, sepakat untuk bermain kartu Remi dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa I pergi membeli 2 (dua) pack kartu remi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) namun kesepakatannya uang akan di berikan jika salah satu sudah dinyatakan menang;
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu Romi adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan bagi pemain yang membagikan kartu akan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar, kemudian sisa kartu di simpan di tengah para pemain, Selanjutnya pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu remi membuang kartu pertama ke pemain sebelah kanan, disusul oleh pemain di sebelah kanannya itu mengambil kartu di tengah-tengah para pemain atau seandainya kartu yang dibuang tersebut ada yang cocok, pemain sebelah kanannya itu bisa mengambil kartu tersebut lalu membuang satu lembar kartu ke pemain sebelah kanannya, begitu seterusnya. Kemudian pemain yang kartu reminya sudah seri atau berurutan paling sedikit 3 (tiga) dan kartu yang lain mempunyai kesamaan (par) paling sedikit 3 (tiga) persamaan, misalnya seri kartu Wajik 2, 3, 4, dan kesamaan (par) terlebih dulu kartu angka 5, 5, 5 sehingga kartu sisanya di gunakan untuk menutup permainan maka pemain itu yang menang dan berhak mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah dengan total sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu) rupiah, dan setelah itu permainan di lanjutkan kembali;



- Bahwa setelah berlangsung selama beberapa kali putaran, dimana terdakwa I telah menang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu) rupiah, terdakwa II menang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu) rupiah, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ sembako;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **ANDI RAHMAN alias ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Abdul M. Tanof sedang melakukan patrol dan saat itu mendapatkan laporan dari masyarakat, kalau ditempat penangkapan tersebut sering dijadikan tepat untuk main judi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Abdul M. Tanof ketempat penangkapan dan melihat langsung para terdakwa sedang duduk melingkar main kartu jenis remi warna kuning kombinasi warna niru batik bergambar burung dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



- Bahwa saat itu masing-masing terdakwa manaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditengah-tengah para pemain karena itu sebagai taruhan yang disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi sudah memiliki surat tugas;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2 ABDUL M. TANOF alias ADI JORDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Abdul M. Tanof sedang melakukan patrol dan saat itu mendapatkan laporan dari masyarakat, kalau ditempat penangkapan tersebut sering dijadikan tepat untuk main judi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Abdul M. Tanof ketempat penangkapan dan melihat langsung para terdakwa sedang duduk melingkar main kartu jenis remi warna kuning kombinasi warna niru batik bergambar burung dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu masing-masing terdakwa manaruh uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditengah-tengah para pemain karena itu sebagai taruhan yang disimpan ditengah-tengah;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi sudah memiliki surat tugas;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi untuk mendapatkan untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD SYUKUR alias MAD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa cara kami melakukan judi dengan cara duduk dalam posisi melingkar tidak ada yang menjadi Bandar karena kami bergilir mengocok kartu tersebut dan dalam permainan tersebut kami menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu dari kami mengocok dan membagikan sebanyak 13 lembar kartu kepada masing-masing pemain sedangkan yang membagikan kartu mendapat 14 lembar kartu, dan sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa setelah kartu dibagikan, salah satu dari pemain (yang membagikan kartu) yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanannya, kemudian pemain yang duduk disebelah kanannya, jika kartu yang dibuang oleh yang membagikan kartu cocok dengan kartunya maka berhak mengambil kartu yang dibuang dan apabila tidak pemain berikutnya berhak mengambil kartu yang disimpan ditengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut kembali membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya dan jika kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu milik dari pemain berikutnya, maka berhak mengambil kartu yang berada ditengah, selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain yang duduk disebelah kanannya dan begitu seterusnya;
- Bahwa pemain yang kartunya terlebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa angka yang paliing besar dalam permainan judi yaitu AS, JACK, PRO, KONENG atau angka 1,2,3,4;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan kami bermain judi hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa kami dalam bermain judi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATY alias UDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa cara kami melakukan judi dengan cara duduk dalam posisi melingkar tidak ada yang menjadi Bandar karena kami bergilir mengocok kartu tersebut dan dalam permainan tersebut kami menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu dari kami mengocok dan membagikan sebanyak 13 lembar kartu kepada masing-masing pemain sedangkan yang membagikan kartu mendapat 14 lembar kartu dan sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa setelah kartu dibagikan, salah satu dari pemain (yang membagikan kartu) yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanannya, kemudian pemain yang duduk disebelah kanannya, jika kartu yang dibuang oleh yang membagikan kartu cocok dengan kartunya maka berhak mengambil kartu yang dibuang dan apabila tidak pemain berikutnya berhak mengambil kartu yang disimpan ditengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut kembali membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya dan jika kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu milik dari pemain berikutnya, maka berhak mengambil kartu yang berada ditengah, selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain yang duduk disebelah kanannya dan begitu seterusnya;
- Bahwa pemain yang kartunya terlebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang paling besar dalam permainan judi yaitu AS, JACK, PRO, KONENG atau angka 1,2,3,4;
- Bahwa tujuan kami bermain judi hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh kasar di pasar Matawai ;
- Bahwa kami dalam bermain judi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan permainan judi dan baru kali ini ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. **ANDRI PURWANTO alias WANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa cara kami melakukan judi dengan cara duduk dalam posisi melingkar tidak ada yang menjadi Bandar karena kami bergilir mengocok kartu tersebut dan dalam permainan tersebut kami menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu dari kami mengocok dan membagikan sebanyak 13 lembar kartu kepada masing-masing pemain sedangkan yang membagikan kartu mendapat 14 lembar kartu dan sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa setelah kartu dibagikan, salah satu dari pemain (yang membagikan kartu) yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanannya, kemudian pemain yang duduk disebelah kanannya, jika kartu yang dibuang oleh yang membagikan kartu cocok dengan kartunya maka berhak mengambil kartu yang dibuang dan apabila tidak pemain berikutnya berhak mengambil kartu yang disimpan ditengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut kembali membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya dan jika kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu milik dari pemain berikutnya, maka berhak mengambil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang berada ditengah, selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain yang duduk disebelah kanannya dan begitu seterusnya;

- Bahwa pemain yang kartunya terlebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa tujuan kami bermain judi hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh kasar di pasar Matawai ;
- Bahwa kami dalam bermain judi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa sifat dari permainan judi ini adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan permainan judi dan baru kali ini ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. **MANJIU KAHA RATU alias ANDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan telah melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa cara kami melakukan judi dengan cara duduk dalam posisi melingkar tidak ada yang menjadi Bandar karena kami bergilir mengocok kartu tersebut dan dalam permainan tersebut kami menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu dari kami mengocok dan membagikan sebanyak 13 lembar kartu kepada masing-masing pemain sedangkan yang membagikan kartu mendapat 14 lembar kartu dan sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain;
- Bahwa setelah kartu dibagikan, salah satu dari pemain (yang membagikan kartu) yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu kesebelah kanannya, kemudian pemain yang duduk disebelah kanannya, jika kartu yang dibuang oleh yang membagikan kartu cocok dengan kartunya maka berhak mengambil kartu yang dibuang dan apabila tidak pemain berikutnya berhak mengambil kartu yang disimpan ditengah sebanyak 1 (satu) lembar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pemain tersebut kembali membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya dan jika kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu milik dari pemain berikutnya, maka berhak mengambil kartu yang berada ditengah, selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain yang duduk disebelah kanannya dan begitu seterusnya;

- Bahwa pemain yang kartunya terlebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa tujuan kami bermain judi hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan terdakwa sebagai buruh kasar di pasar Matawai ;
- Bahwa kami dalam bermain judi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;
- Bahwa sifat dari permainan judi ini adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan permainan judi dan baru kali ini ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan para terdakwa sedang duduk melingkar sambil bermain kartu jenis remi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair dengan susunan ;

PRIMAIR:

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:



Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "Barang siapa";
- 2 Unsur "tanpa mendapat izin"
- 3 Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. **MUHAMMAD SYUKUR alias MAD**, terdakwa II. **ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATY alias UDIN**, terdakwa III. **ANDRI PURWANTO alias WANTO** dan terdakwa IV. **MANJIU KAHA RATU alias ANDI** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan



Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar sambil bermain judi jenis remi oleh saksi ANDI RAHMAN alias ANDI dan saksi ABDUL M. TANOF alias ADI JORDY;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan dilarang oleh hukum dan para Terdakwa juga mengetahui permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian para Terdakwa tetap menyediakan permainan judi jenis kartu remi sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar sambil bermain judi jenis remi oleh saksi ANDI RAHMAN alias ANDI dan saksi ABDUL M. TANOF alias ADI JORDY

Menimbang, bahwa dimana cara duduk dalam posisi melingkar tidak ada yang menjadi Bandar karena kami bergilir mengocok kartu tersebut dan dalam permainan tersebut kami menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu dari kami mengocok dan membagikan sebanyak 13 lembar kartu kepada masing-masing pemain sedangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



yang membagikan kartu mendapat 14 lembar kartu dan sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain, setelah kartu dibagikan, salah satu dari pemain (yang membagikan kartu) yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanannya, kemudian pemain yang duduk disebelah kanannya, jika kartu yang dibuang oleh yang membagikan kartu cocok dengan kartunya maka berhak mengambil kartu yang dibuang dan apabila tidak pemain berikutnya berhak mengambil kartu yang disimpan ditengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut kembali membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya dan jika kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu milik dari pemain berikutnya, maka berhak mengambil kartu yang berada ditengah, selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain yang duduk disebelah kanannya dan begitu seterusnya, Kemudian pemain yang kartunya terlebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan para terdakwa masing-masing sebagai buruh kasar di pasar Matawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur ”menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.I Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah sama dengan unsur barangsiapa dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam elemen unsur barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur ”menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kesempatan untuk main judi" disini adalah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, sekira jam 21.00 wita di dalam rumah kosong dibelakang PLN Pakamburung kelurahan Hambala, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para terdakwa ditangkap saat sedang duduk melingkar sambil bermain judi jenis remi oleh saksi ANDI RAHMAN alias ANDI dan saksi ABDUL M. TANOF alias ADI JORDY

Menimbang, bahwa dimana cara duduk dalam posisi melingkar tidak ada yang menjadi Bandar karena kami bergilir mengocok kartu tersebut dan dalam permainan tersebut kami menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan salah satu dari kami mengocok dan membagikan sebanyak 13 lembar kartu kepada masing-masing pemain sedangkan yang membagikan kartu mendapat 14 lembar kartu dan sisa kartu yang dibagi disimpan ditengah-tengah pemain, setelah kartu dibagikan, salah satu dari pemain (yang membagikan kartu) yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanannya, kemudian pemain yang duduk disebelah kanannya, jika kartu yang dibuang oleh yang membagikan kartu cocok dengan kartunya maka berhak mengambil kartu yang dibuang dan apabila tidak pemain berikutnya berhak mengambil kartu yang disimpan ditengah sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pemain tersebut kembali membuang 1 (satu) lembar kartu sebelah kanan posisi duduknya dan jika kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu milik dari pemain berikutnya, maka berhak mengambil kartu yang berada ditengah, selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain yang duduk disebelah kanannya dan begitu seterusnya, Kemudian pemain yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



kartunya terlebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan dilarang oleh hukum dan para Terdakwa juga mengetahui permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian para Terdakwa tetap menyediakan permainan judi jenis kartu remi sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk senang-senang saja, bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan para terdakwa masing-masing sebagai buruh kasar di pasar Matawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- a 108 (seratus delapan) kartu remi warna kuning kombinasi warna biru batik bergambar burung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- b 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri : FNS698398, NLB240812;

- c 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : BHG630964, FGP426195, GHC448415;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD SYUKUR alias MAD, terdakwa II. ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATY alias UDIN, terdakwa III. ANDRI PURWANTO alias WANTO dan terdakwa IV. MANJIU KAHA RATU**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp



- alias ANDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 - 3 Menyatakan **terdakwa I. MUHAMMAD SYUKUR alias MAD, terdakwa II. ZAINUDIN UMAR DORU SALAWATY alias UDIN, terdakwa III. ANDRI PURWANTO alias WANTO dan terdakwa IV. MANJIU KAHA RATU alias ANDI** tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 - 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) kartu remi warna kuning kombinasi warna biru batik bergambar burung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah dengan nomor seri : FNS698398, NLB240812;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : BHG630964, FGP426195, GHC448415;

Dirampas untuk negara

- 8 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HARIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH.,

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)